



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 09 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4837) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839) ;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

dan

BUPATI PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
3. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo ;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah ;
7. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo ;
8. Perangkat Daerah, adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana ;
10. Kepala BPBD, adalah Kepala BPBD Kabupaten Probolinggo ;
11. Bencana, adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis ;
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana, adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ;
13. Mitigasi, adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BPBD merupakan bagian dari perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah ;
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BPBD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
 - e. melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
 - f. mengendalikan pengumpulan serta penyaluran uang dan barang yang terkait dengan bencana ;
 - g. mempertanggungjawabkan terhadap penggunaan anggaran yang diterima sesuai dengan ketentuan ;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD mempunyai fungsi :
 - a. perumusan serta penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Unsur Pengarah, meliputi :
 1. Instansi terkait ;
 2. Profesional/Ahli/Tokoh Masyarakat.
 - c. Unsur Pelaksana, meliputi :
 1. Kepala Pelaksana ;
 2. Kepala Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan ;
 - Sub Bagian Keuangan ;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - Seksi Pencegahan ;
 - Seksi Kesiapsiagaan.
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - Seksi Kedaruratan ;
 - Seksi Logistik.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
 - Seksi Rehabilitasi ;
 - Seksi Rekonstruksi.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB IV
ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 6

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon II b ;
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPBD adalah jabatan struktural eselon IIIb ;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa ;
- (4) Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari pegawai negeri sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB V
UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD ;